



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, serta sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 yang dijabarkan dalam kebijakan umum serta prioritas yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghormatan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghormatan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 3.441.995.715.548,29 bertambah sejumlah Rp 833.875.259.327,66 sehingga menjadi Rp 4.275.870.974.875,95 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp 3.424.545.354.900,29	
a. Semula	Rp 651.976.033.932,26	
b. Bertambah/berkurang		Rp 4.076.521.388.832,55
Jumlah pendapatan setelah perubahan		
2. Belanja	Rp 3.433.495.715.548,29	
a. Semula	Rp 833.875.259.327,66	
b. Bertambah/berkurang		Rp 4.267.370.974.875,95
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp (190.849.586.043,40)
Surplus/(defisit) setelah perubahan		

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp 17.450.360.648,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 181.899.225.395,40	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 199.349.586.043,40
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp 8.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 8.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 190.849.586.043,40
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Semula	Rp 584.973.476.821,29	
2) Bertambah/berkurang	Rp 13.632.137.869,66	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 598.605.614.690,95
b. Dana Perimbangan :		
1) Semula	Rp 2.271.110.423.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 2.529.330.871,60	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp 2.273.639.753.871,60
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :		
1) Semula	Rp 568.461.455.079,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 635.814.565.191,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 1.204.276.020.270,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah :
 1. Semula Rp 180.531.603.427,00
 2. Bertambah/berkurang Rp 5.762.017.899,00
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 186.293.621.326,00
 - b. Retribusi daerah :
 - 1) Semula Rp 38.524.592.579,31
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 635.697.393,95
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 39.160.289.973,26
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
 1. Semula Rp 8.684.941.248,00
 2. Bertambah/berkurang Rp 563.292.180,00
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 9.248.233.428,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
 1. Semula Rp 357.232.339.566,98
 2. Bertambah/berkurang Rp 6.671.130.396,71
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 363.903.469.963,69
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil :
 - 1) Semula Rp 80.223.732.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 3.522.330.871,60
 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 83.746.062.871,60
 - b. Dana alokasi umum :
 - 1) Semula Rp 1.548.376.287.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 0,00
 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 1.548.376.287.000,00

c. Dana alokasi khusus :			
1) Semula	Rp	642.510.404.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(993.000.000,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		641.517.404.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	258.765.400.000,00	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp		258.765.400.000,00
b. Dana darurat :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp		0,00
c. Dana bagi hasil pajak :			
1) Semula	Rp	193.382.003.079,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	17.757.980.391,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		211.139.983.470,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		0,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	361.815.758.800,00	
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah lain setelah perubahan	Rp		361.815.758.800,00

f. Dana Desa			
1) Semula	Rp	349.329.452.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(2.524.574.000,00)	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp		346.804.878.000,00
g. Dana Insentif Daerah			
3) Semula	Rp	25.750.000.000,00	
4) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp		25.750.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :			
1) Semula	Rp	2.102.605.410.941,82	
2) Bertambah/berkurang	Rp	18.362.010.147,36	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		2.120.967.421.089,18
b. Belanja Langsung :			
1) Semula	Rp	1.330.890.304.606,47	
2) Bertambah/berkurang	Rp	815.513.249.180,30	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		2.146.403.553.786,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :			
1) Semula	Rp	1.413.744.279.640,76	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(17.441.637.444,48)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		1.396.302.642.196,28

b.	Belanja bunga :			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		0,00
c.	Belanja subsidi :			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		0,00
d.	Belanja hibah :			
	1) Semula	Rp	55.597.200.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	8.575.000.000,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		64.172.200.000,00
e.	Belanja bantuan sosial :			
	1) Semula	Rp	2.200.000.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	1.360.000.000,00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		3.560.000.000,00
f.	Belanja bagi hasil :			
	1) Semula	Rp	8.932.754.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		8.932.754.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan :			
	1) Semula	Rp	618.787.629.157,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	13.322.862.943,00	
	Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		632.110.492.100,00
h.	Belanja tidak terduga :			
	1) Semula	Rp	3.343.548.144,06	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	12.545.784.648,84	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		15.889.332.792,90

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :		
1) Semula	Rp	71.626.814.097,25
2) Bertambah/berkurang	Rp	38.535.902.982,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	110.162.717.079,25
b. Belanja barang dan jasa :		
1) Semula	Rp	663.463.468.478,22
2) Bertambah/berkurang	Rp	346.472.475.835,22
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	1.009.935.944.313,44
c. Belanja modal :		
1) Semula	Rp	595.800.022.031,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	430.504.970.363,08
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	1.026.304.892.394,08

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp	17.450.360.648,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	181.899.225.395,40
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	199.349.586.043,40
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp	8.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	8.500.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) :
- | | | | |
|---|----|--------------------|--|
| 1) Semula | Rp | 17.450.360.648,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 181.899.225.395,40 | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | 199.349.586.043,40 | |
- b. Pencairan dana cadangan :
- | | | | |
|--|----|------|--|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp | 0,00 | |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- | | | | |
|--|----|------|--|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | 0,00 | |
- d. Penerimaan pinjaman daerah :
- | | | | |
|---|----|------|--|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 | |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
- | | | | |
|--|----|------|--|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp | 0,00 | |
- f. Penerimaan piutang daerah :
- | | | | |
|--|----|------|--|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 | |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :			
1) Semula	Rp	8.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp	8.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp	0,00
d. Pembayaran pinjaman daerah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Oktober 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT : (4/147/2018)